BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan suatu negara tidak lepas dari peran lembaga perbankan, bank merupakan pusat dari lembaga keuangan karena melalui perbankan sistem keuangan berjalan, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu perbankan dapat dijadikan tolak ukur kemajuan suatu negara, semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak lepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda, perkembangan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan dimulai sejak VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) membawa serta perangkat sistem keuangan dan pembayaran dalam usaha berdagang dan mencari keuntungan di bumi nusantara. Pada abad ke 19 Belanda mendesak pemerintahan Hindia Belanda mengadakan landasan lebih kuat bagi perkembangan ekonomi terutama dibeberapa tempat di Sumatra dan jawa dikarenakan ketika itu pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan moneter sebagai warisan dari Raffles Administration yang berkuasa di Indonesia selama beberapa tahun.² Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada pihak swasta untuk mendirikan De Javasche Bank. Perkembangan keadaan ekonomi dirasakan memberikan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.7.

² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 21.

kesempatan berkembang kepada usaha-usaha bank-bank dan orang-orang mendirikan *De Javasche Bank* sebagai bank umum swasta.³

Perkembangan perbankan pada akhir abad ke -19 menjelang abad ke-20, sudah merupakan bank umum yang tidak memiliki perusahaan-perusahaan. Bank pada prinsipnya tidak memiliki, mengatur ataupun menjalankan perusahaan. Pada zaman Orde lama, kebijakan pemerintah dalam pendirian bank sangat dipermudah dan dibuka lebar-lebar. Namun, pada tahun 1997 mengalami krisis di dunia perbankan, untuk menyehatkan kembali dunia perbankan, bank Indonesia menyuntikkan dana ke bank-bank tidak terkecuali bank yang tergolong besar berupa BLBI triliun rupiah yang tergolong tidak sedikit.⁴

Tetapi saat ini kondisi lembaga perbankan jauh lebih baik. Bank tertata lebih baik dan profesional. Peraturan "kepemilikan tunggal' membuat bank dengan kepemilikan sama harus merger atau akuisisi. Manajemen resiko membuat bank lebih hati-hati terhadap seluruh risiko baik "predictable risk" maupun "unpredictable Risk", Sehingga risiko baik diatur "manageable" dan diminimalkan.⁵

Pada saat ini bank memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga jasa penitipan uang emas atau perak, melakukan transaksi pertukaran uang, kasir atau pemegang kas dari pemegang rekening, mengelola uang yang didepositokan oleh nasabah serta sebagai pemberi kredit.⁶

Pada saat menjalankan fungsi perbankan, maka bank menyediakan produkproduk perbankan yang dapat di manfaatkan oleh nasabah perbankan tersebut. Produk-produk tersebut antara lain adalah tabungan, giro, deposito, kredit, layanan jasa dan lainnya.

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pinter Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal. 2. ⁶ Dadang, *Op.cit.*, hal.43.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 41.

⁴*Ibid*, hal. 42.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu akan menemui resiko. Risiko –risiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik dan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi, karena hubungan antara lembaga perbankan dan lembaga asuransi tersebut disebut *bancasurrance*. *Bancasurrance* adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang member perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan financial jangka panjang nasabah.

Pada tahun 2014 KPPU memutuskan perkara terkait dengan kerjasama perbankan dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) berupa produk perbankan kredit pemilikan rumah, yaitu Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan/atau pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance sebagai.

Objek Perkara ini adalah *tying in* produk perbankan berupa Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk dengan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. *Tying In* tersebut merupakan bentuk penguasaan pasar yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Perilaku ini mengakibatkan tertutupnya pilihan bagi debitur KPR BRI untuk memilih perusahaan asuransi jiwa yang kompetitif.⁸

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera merasa keberatan atas Putusan Majelis KPPU tersebut, sehingga mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 615/Pdt.Sus/KPPU/2014/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan menerima permohonan keberatan dari pemohon banding untuk seluruhnya terhadap Putusan

⁷ Hermansyah, *Op.cit.*,hal.57.

⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha,"Putusan Perkara Nomor: 05/KPPU-I/ 2014", hal. 3.

05/KPPU-I/2014.⁹ Pengawas Persaingan Usaha Nomor: Komisi dibatalkannya putusan perkara no 05/KPPU-I/2014 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka **KPPU** mengajukan Kasasi terhadap Putusan 615/Pdt.Sus/KPPU/2014/PN.Jkt.Pst. Dalam tingkat kasasi Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi yang di ajukan oleh KPPU, namun terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Perjanjian tertutup tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli bersyarat, jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan dengan mensyaratkan sesuatu yang biasa disebut dengan *ta'alluq*. ¹⁰ *Ta'alluq* Terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua.

"saya jual kepadamu rumahku senilai sekian dengan syarat anda menjual budakmu kepada saya senilai sekian, tatkala anda menjual budakmu kepada saya maka saya jual rumaku kepada anda. Ini berbeda dengan jual beli selain harga wajar, dimana penjual dan pembeli tidak mengetahui jual beli terjadi atas harga tunai atau harga kredit". (At-Tirmidzi)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia Dengan Produk Asuransi Jiwa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranga Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

_

⁹Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,"Putusan Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/ 2015", hal. 178.
¹⁰ Ibid. hal. 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis proposal tersebut, maka disusun rumusan masalah adalah :

- Bagaimana perjanjian kredit pemilikan rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan produk asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin JiwaSejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance?
- Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014?
- 3. Bagaimana pandangan Islam terkait perjanjian tertutup kredit pemilik rumah dengan produk asuransi jiwa?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perjanjian kredit pemilikan rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan produk asuransi jiwa PT Asuransi Jiwa Bringin JiwaSejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014.
- c. Untuk Menganalisis pandangan Islam terkait perjanjian tertutup kredit pemilik rumah dengan produk asuransi jiwa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis ini adalah sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa hukum, Praktisi dan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

- Bancassurance adalah sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank.¹¹
- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³
- 4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴
- 5. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu pelaku usaha.¹⁵
- 6. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas

¹¹ Ketut Sendra, Bancassurance = Bank + Asuransi Kemitraan Straregis Perbankan Dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: PPM, 2007).

¹² Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,UU Nomor 10 Tahun 1998,LN 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790, Pasal 1 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat (11).

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999,LN Tahun1999 Nomor 33,TLN Nomor 3817, Pasal 1 angka (1).

barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁶

- 7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁷
- 8. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁸
- 9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁹
- 10. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁰
- 11. Perjanjian Tertutup adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan

¹⁷*Ibid*, Pasal 1 angka (5)

¹⁶*Ibid*, Pasal 1 angka (2)

¹⁸*Ibid.* Pasal 1 angka (6)

¹⁹*Ibid*, Pasal 1 angka (18)

²⁰*Ibid*, Pasal 1 angka (19)

hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup.²¹

12. *Tying Agreement* adalah suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual.²²

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atauu data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baha hukum tertier.²³

2. Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya²⁴ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Al-Quran
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. 3, (Jakarta: UI-Pres, 1986), hal. 52

²⁴ *Ibid.*, hal. 12.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (PerjanjianTertutup) Undang-Undang Nomor
 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 10.

²² *Ibid.*.hal. 13.

- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35 /DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (bancassurance).
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (bancassurance).
- 6) Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman pasal 19 huruf D Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (PerjanjianTertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain literatur hukum berupa buku-buku teks terkait perbankan dan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta artikel yang terkait dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya yang akan digunakan studi pustaka.²⁵ Selain pengumpulan studi pustaka, penulis akan melakukan wawancara sebagai pendukung data sekunder.

4. Tempat Pengumpulan Data

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 12 13 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jln. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
 Pusat 10350, Indonesia.
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120, Indonesia.

Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Bab I mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang menguraikan tentang perjanjian-perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata dan secara khusus menguraikan tentang perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha.

Bab III mengenai Perjanjian tertutup terkait perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesida dengan debitur KPR untuk

²⁵ *Ibid.*, hal. 66.

²⁶*Ibid.* hal. 35.

penggunakan produk asuransi rekanan yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance.

Bab IV mengenai tinjauian Islam terhadap Perjanjian tertutup terkait perjanjian kredit pemilikan rumah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesida dengan debitur KPR untuk penggunakan produk asuransi rekanan yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance.

Bab V mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis melalui rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Saran merupakan usulan yang menyangkut kebijakan praktis dan terarah.